

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan status tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian telah melanggar hukum acara pidana, meskipun dalam KUHAP sendiri tidak diatur secara tegas, tentang seseorang yang meninggal dunia dapat ditetapkan menjadi tersangka atau tidak dapat ditetapkan jadi tersangka. Tetapi Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang amarnya memuat tentang penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, yang merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum, untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan. Konsep manusia (*naturalijke person*) sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, menunjukkan bahwa manusia yang sebelum lahir dan setelah meninggal dunia bukan subjek hukum. Azas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) terkait dengan pertanggungjawaban pidana dilandaskan bahwa tindak pidana tidak dapat dimengerti tanpa adanya kesalahan.
2. Penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, juga bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila dan tidak sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan jujur dan tepat, dan penetapannya batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan komplain masyarakat, dan dilakukan upaya hukum pencabutan status tersangka melalui gelar perkara khusus atau praperadilan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, menganalisa kembali Peraturan Kapolri dan Peraturan Polri lainnya terkait kecelakaan lalu lintas, baik materilnya mengacu ke KUHP dan UU LLAJ, maupun formilnya yang mendasar pada KUHAP, Peraturan-peraturan Kapolri terkait penyidikan tindak pidana dan Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil tidak multitafsir dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Penguatan Polri ke depan melalui edukasi kejuruan dalam penyidikan dan pengetahuan hukum acara pidana serta literasi tentang peraturan-peraturan polri dan peraturan perundang-undangan terkait dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimaksudkan agar kebijakan yang diambil tidak multitafsir dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, dan meminimalisir stigma negatif masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana dan/atau penyidikan di bidang lalu lintas
2. Diperlukan selektivitas pengawasan internal Polri, baik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab anggota Polri. Pemahaman diskresi perlu dipertegas, agar dalam pelaksanaannya tidak melampaui kewenangan yang melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana, dalam hal ini KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).